



பிளவாங்கு ராபாங்கு ராபாங்கு
PEMERINTAH PROVINSI BALI

රාජ්‍ය පාලන මණ්ඩලය
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය පාලන මණ්ඩලය - කොළඹ (0361) 224671
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR - BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

Bali, 2 Pebruari 2023

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.44.045.2/5407/RT/B.UMPRO

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Daftar Informasi Publik pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor : B.24.000/1569/IKP/D.KOMINFOS tanggal 1 Februari 2023 Hal : Permohonan Daftar Informasi Publik dan Usulan Informasi yang Dikecualikan. Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
I Wayan Budiasa
NIP. 19730904 199302 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
1.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	Memuat informasi tentang Persentase indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Bagian Rumah Tangga	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	2023		✓	Aktif
2.	Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Bali	Memuat informasi tentang nilai pengelolaan arsip statis yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi	Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	2023		✓	Aktif
3.	Nilai Pengawasan Audit Internal Kearsipan Provinsi Bali	Memuat informasi tentang analisis dan evaluasi kearsipan yang dilakukan secara objektif berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan	Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	2023		✓	Aktif



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
4.	Presentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Memuat informasi tentang Persentase perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku	Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	2023		✓	Aktif
5.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Memuat informasi tentang Persentase arsiparis yang berkompeten	Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	2023		✓	Aktif
6.	Jumlah Data Perjalanan Dinas Luar Negeri	Memuat informasi tentang jumlah perjalanan dinas luar negeri yang telah dilakukan	Bagian Rumah Tangga	Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali	2022		✓	Aktif


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
I Wayan Budiasa
 NIP. 19730904 199302 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BIRO UMUM DAN PROTOKOL

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Biro Umum dan Protokol	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Biro Umum dan Protokol	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Biro Umum dan Protokol	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4.	Biro Umum dan Protokol	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Biro Umum dan Protokol	Lokasi server	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
6.	Biro Umum dan Protokol	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
7.	Biro Umum dan Protokol	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)
8.	Biro Umum dan Protokol	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan	Keamanan sistem



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			• UU No 11 Tahun 2008		membahayakan keamanan	
9.	Biro Umum dan Protokol	Sistem Keamanan Elektronik	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
10.	Biro Umum dan Protokol	Bandwidth Management	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
11.	Biro Umum dan Protokol	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
12.	Biro Umum dan Protokol	Peta Lokasi penyimpanan Arsip	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44			
13.	Biro Umum dan Protokol	Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
14.	Biro Umum dan Protokol	Rencana MoU (kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
15.	Biro Umum dan Protokol	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	-	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16.	Biro Umum dan Protokol	Rencana kerja Anggaran Tahunan	-	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
17.	Biro Umum dan Protokol	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b			
18.	Biro Umum dan Protokol	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	- UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b - UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 - Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
19.	Biro Umum dan Protokol	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b		dari persaingan usaha tidak sehat	
20.	Biro Umum dan Protokol	Alat bukti kasus	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UUD Tahun 1945 Pasal 28 D • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
21.	Biro Umum dan Protokol	Opini hukum	-	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	Biro Umum dan Protokol	Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	• UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23.	Biro Umum dan Protokol	Data Elektronik PNS (Database)	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
24.	Biro Umum dan Protokol	Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25.	Biro Umum dan Protokol	Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
26.	Biro Umum dan Protokol	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
27.	Biro Umum dan Protokol	Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	Biro Umum dan Protokol	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
29.	Biro Umum dan Protokol	Dokumen Slip Gaji Pegawai	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
30.	Biro Umum dan Protokol	Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
31.	Biro Umum dan Protokol	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan i • PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabata struktural	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
32.	Biro Umum dan Protokol	Data Usulan Formasi	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • UU No. 5 Tahun 2014	Sampai dengan pengumuman pendaftaran CPNS/CASN	Merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat/ Jurusan/ Program Stud Pendidikan yang tidak masuk formasi	Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	Biro Umum dan Protokol	Data rencana penempatan PNS/CPNS	UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i •	Sampai dengan penyerahan SK oleh Gubernur kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
34.	Biro Umum dan Protokol	Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	• UU No 14 Tahun 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs.	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
35.	Biro Umum dan Protokol	Data individu sensus dan survei	• UU No. 14 Tahun 2008	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
36.	Biro Umum dan Protokol	Identitas pemohon informasi	• UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	Biro Umum dan Protokol	Rekam Medis Keselamatan Pegawai	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Keamanan Data Diri Pegawai
38.	Biro Umum dan Protokol	Nomor Rekening Bank Pegawai	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
39.	Biro Umum dan Protokol	Dokumen hasil pelaporan kekayaan (LHKPN, LHKASN) dan Pajak	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data
40.	Biro Umum dan Protokol	Biodata lengkap pemohon informasi	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Seijin pemohon informasi	Rentan penyalahgunaan pihak lain	Keamanan biodata pemohon


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
I Wayan Budiasa
 NIP. 19730904 199302 1 001



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE